



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI BAHAR**  
Jln. Soekarno-Hatta Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi  
E-mail : [rsudsungaibahar@ymail.com](mailto:rsudsungaibahar@ymail.com) Telp./Fax : (0743) 23353 Kode Pos : 36365

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SUNGAI BAHAR**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**NOMOR : 150 /Kep.Dir/RSUD-SBH/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RSUD SUNGAI BAHAR**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**TAHUN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI BAHAR**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat dan akurat pada masyarakat, maka RSUD Sungai Bahar dianggap perlu membuat standar pelayanan ;
  - b. bahwa Standar Pelayanan yang dimaksud pada huruf a diatas, dibuat berdasarkan jenis jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD Sungai Bahar kepada masyarakat.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 262/Menkes/Per/VII/1997 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/II/1999 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 191/MENKES-KESOS/SK/II/2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/II/1999 tentang Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1410/Menkes/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klarifikasi Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Dengan jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan
2. Standar Pelayanan Pendaftaran IGD
3. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap
4. Standar Pelayanan Rawat Jalan
5. Standar Pelayanan Rawat Inap
6. Standar Pelayanan IGD
7. Standar Pelayanan Bedah Sentral
8. Standar Pelayanan Laboratorium
9. Standar Pelayanan Radiologi
10. Standar Pelayanan Fisioterapi
11. Standar Pelayanan Gizi
12. Standar Pelayanan Farmasi
13. Standar Pelayanan Kasir
14. Standar Pelayanan Ambulance

**KEDUA** : Standar Pelayanan dimaksud pada diktum a sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungai Bahar  
Pada tanggal : 31 Desember 2023

  
*(Handwritten signature)*  
**dr. Aang Hambali**  
NIP. 198010042011011007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SUNGAI BAHAR KABUPATEN  
MUARO JAMBI

NOMOR : 150/Kep.Dir/RSUD-SBH/2023  
TANGGAL : 31 Desember 2023  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN RSUD SUNGAI  
BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI

---

**I. GAMBARAN UMUM**

**A. Geografis**

RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi terletak di Ibu kota Sengeti yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, secara administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Mestong, Sungai Bahar, Bahar Selatan, Bahar Utara, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, Kumpeh, Maro Sebo, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, Sekernan. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi mengelilingi kota Jambi yaitu Ibu kota Provinsi Jambi dengan luas wilayah kabupaten 5.264 km<sup>2</sup>.

**B. Kedudukan**

RSUD Sungai Bahar merupakan unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.

**C. Azas dan Tujuan**

Azas dan tujuan RSUD Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi adalah :

1. RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi diselenggarakan berazaskan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian profesi (*profesional autonomy*) serta dengan prinsip kewirausahaan yang tetap melaksanakan fungsi sosial.
2. Penyelenggaraan RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi bertujuan untuk memberikan pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialisasi yang bermutu, efisien, efektif dan terjangkau serta memuaskan pihak-pihak terkait (pelayanan prima).

**D. Tugas**

Tugas RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi adalah :

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya-guna dan berhasil-guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara sehat, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit

**E. Fungsi**

Fungsi RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi adalah :

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan
4. Pelayanan Rujukan
5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
6. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
7. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan

**F. Pengorganisasian**

1. Struktur Organisasi RSUD Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dibentuk berdasarkan Perda No.09 Tahun 2008 terdiri dari :
  - a. Direktur Rumah Sakit
  - b. Kasubbag Tata Usaha
  - c. Kasi Pelayanan Medis
  - d. Kasi Pelayanan Keperawatan

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi RSUD Sungai Bahar**  
**Kabupaten Muaro Jambi**  
**(Perda No. 44 Tahun 2009)**



**2. Tata Kerja**

Tata kerja RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Perda Nomor 33 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD Sungai Bahar sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi

2. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan Institusi pelayanan Kesehatan lainnya.

#### G. Akreditasi

Dalam standar akreditasi yang baru yaitu versi 2012 klasifikasi tipe kelas rumah sakit RSUD Sungai Bahar merupakan Rumah Sakit tipe D tergolong dalam tingkat kelulusan perdana 1 bintang dengan 4 Bab sasaran yaitu Sasaran Keselamatan Pasien, Hak Pasien dan Keluarga, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi serta Kualifikasi Pendidikan dan Staf.

Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi pada bulan Desember 2018 oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), dinyatakan lulus Akreditasi tingkat perdana (1 bintang). Hasil pencapaian tersebut merupakan kerja keras segenap keluarga besar RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Muaro Jambi dan sekitarnya. Diterimanya sertifikat dari tim akreditasi pusat, kelulusan Akreditasi KARS Versi SNARS 1 RSUD Sungai Bahar berkomitmen untuk selalu konsisten dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas serta berfokus pada keselamatan pasien. Keberhasilan kelulusan akreditasi telah membuktikan bahwa RSUD Sungai Bahar selalu berusaha meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, menjadikan Keselamatan pasien sebagai prioritas utama pelayanan yang tetap berlandaskan pada Visi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yaitu "Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dengan Pelayanan Yang Profesional".

#### H. Sumber Daya Manusia

Tabel 1. Data Kepegawaian RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Desember Tahun 2019 berdasarkan jenis tenaga dan status kepegawaian.

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN					JMLH
		PNS	Kontrak	WKDS	TKHL	TKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>MEDIS</b>						
	1. Dokter Umum	5	-	-	-	2	5
	2. Dokter Gigi	3	-	-	-	-	3
	3. Dokter Ahli/Spesialis	-	-	-	-	-	-
	- orthodenti	-	-	-	-	-	-
	- Bedah	-	-	1	-	-	1
	- Penyakit Dalam	-	-	1	-	-	1
	- Anak	1	-	-	-	-	1
	- Kandungan Kebidanan	1	-	-	-	-	1
	- Radiologi	-	1	-	-	-	1
	- Anastesi	1	-	-	-	-	1
	- Jiwa	-	-	-	-	-	-
	- Mata	-	-	-	-	-	-
	- THT	-	-	-	-	-	-
	- Kulit & Kelamin	-	-	-	-	-	-
	- Paru	-	-	-	-	-	-

	- Syaraf	1	-	-	-	-	1
	- Pathologi Klinik	1	-	-	-	-	1
	- Forensik	-	-	-	-	-	-
	- Bedah Tulang	-	-	-	-	-	-
	- Patologi Anatomi	-	-	-	-	-	-
	- Kardiologi	-	-	-	-	-	-
	- Akupuntur	-	-	-	-	-	-
	- Rahabulitas Medik	-	-	-	-	-	-
	- Bedah Mulut	-	-	-	-	-	-
	- Periodenti	-	-	-	-	-	-
	- Prosthodonti	-	-	-	-	-	-
	- Pedodonsi	-	-	-	-	-	-
	- Penyakit Mulut	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>KEFARMASIAN</b>						
	1. Apoteker	2	-	-	-	4	6
	2. D. III Farmasi	2	-	-	-	1	3
	3. D. I Farmasi	-	-	-	-	-	-
	4. Asisten Apoteker / SMF	1	-	-	-	-	1
	5. S.1 Farmasi	1	-	-	-	1	2
<b>III</b>	<b>KEPERAWATAN</b>						
	1. Nurse	-	-	-	-	4	4
	1. S1 Keperawatan	3	-	-	-	3	6
	2. D. III Keperawatan	6	-	-	-	22	28
	3. D. IV Gawat Darurat	-	-	-	-	-	-
	4. SPK/SPKU	1	-	-	-	1	2
<b>IV</b>	<b>KEBIDANAN</b>						
	1. D. IV Kebidanan	-	-	-	-	-	-
	2. D. III Kebidanan	6	-	-	-	22	28
	3.D. I Kebidanan	-	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>PERAWAT GIGI</b>						
	1. D. III Perawat Gigi	4	-	-	-	1	5
	2. D. III Kesehatan Gigi	-	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>KESEHATAN MASYARAKAT</b>						
	1. S1 Kesehatan Masyarakat	2	-	-	-	2	4
	2. S2 Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>SANITASI</b>						
	1. D. III Kesling	1	-	-	-	-	1
	2. D. III Sanitasi / SPPH	-	-	-	-	-	-
	3. D. III K3	-	-	-	-	-	-
	4.S2 Kesling	1	-	-	-	-	1
<b>VIII</b>	<b>GIZI</b>						
	1. D. IV/S1 Gizi	-	-	-	-	2	2
	2. D. III Gizi	2	-	-	-	-	2
	3.D. I Gizi /Tata Boga	-	-	-	-	-	-
<b>IX</b>	<b>TEKNISI MEDIS / FISIK</b>						
	1. D.III Analisis Kesehatan	1	-	-	-	4	5
	2. Analisis Kesehatan SMaK	1	-	-	-	-	1
	3. D.III Radiologi	-	-	-	-	4	4
	4. D. III Fisioterapi	2	-	-	-	1	3
	5. Refraksionis Optisien	-	-	-	-	-	-

	6. Teknisi Elektromedis	-	-	-	-	-	-
	7. Penata Anestesi	-	1	-	-	-	1
<b>X</b>	<b>REKAM MEDIK</b>						
	1. D. III Rekam Medik	-	-	-	-	1	1
<b>XI</b>	<b>NON KESEHATAN</b>						
	1. S. 2 Magister Hukum	-	-	-	-	-	-
	2. S.1 (Eko/Akun/MP/Kom/ped)	-	-	-	-	-	-
	3. S.1 Psikologi	1	-	-	-	-	1
	4. D. III Elektro Medik	-	1	-	-	-	1
	5. SPK	-	-	-	-	-	-
	6. SMA	-	-	-	-	21	21
	7. SMP	-	-	-	-	6	6
	7. SD	-	-	-	-	3	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>158</b>

## II. DASAR HUKUM

### A. Kedudukan dan Dasar Hukum

Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupten Muaro Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dalam upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan operasional RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 22)

#### **B. Perizinan / Kelas / Registrasi**

1. Kelas RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi telah ditetapkan sebagai RSUD Kelas D oleh Menteri Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 1081/MENKES/SK/VIII/2010
2. Nomor Registrasi RSUD Kabupaten Muaro Jambi telah di registrasi di Departemen Kesehatan RI dengan Nomor Register 1505027 melalui Surat Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor : IR.02.01/I.1/5026/2010 tanggal 11 Oktober 2010.
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Muaro Jambi Nomor : 503/51/01/II/DPMPTSP tentang Pemberian Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

#### **III. SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan fungsinya RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Gedung Gawat Darurat
2. Gedung Rawat Jalan
3. Gedung Kebidanan
4. Gedung PONEK
5. Gedung Anak
6. Gedung Penyakit Dalam
7. Gedung Operasi Sentral
8. Gedung Radiologi
9. Gedung Laboratorium
10. Gedung Farmasi/Apotik
11. Gedung Gizi
12. Gedung IPAL
13. Gedung BDRS
14. Gedung Sterilisasi/CSSD
15. Gedung Laundry
16. Gedung Pemulasaraan Jenazah
17. Gedung Kantor
18. Gedung Mess Paramedis
19. POS Satpam
20. Gedung Genset/Generator
21. Garasi Kendaraan Roda 4

Pelayanan yang diberikan pada RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
  - a. Pelayanan Poli Penyakit Dalam (Spesialis Penyakit Dalam)
  - b. Pelayanan Poli Bedah (Spesialis Bedah)
  - c. Pelayanan Poli Kebidanan (Spesialis Kebidanan)
  - d. Pelayanan Poli Anak (Spesialis Anak)

- e. Pelayanan Poli Gigi
- f. Pelayanan Poli Saraf (Spesialis Saraf)
- 2. Pelayanan Rawat Darurat (IGD)
- 3. Pelayanan Rawat Inap meliputi:
  - a. Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam
  - b. Pelayanan Rawat Inap Penyakit Kebidanan
  - c. Pelayanan Rawat Inap Penyakit Anak
- 4. Pelayanan penunjang medik meliputi :
  - a. Pelayanan Radiologi
  - b. Pelayanan Laboratorium
  - c. Pelayanan Bedah Sentral (Kamar Operasi)
  - d. Pelayanan Gizi
  - e. Pelayanan CSSD
  - f. Pelayanan Laundry
  - g. Pelayanan Ambulance
  - h. Pelayanan Farmasi

## **VI. KOMPETENSI PELAKSANA**

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai Tupoksi RSUD Sungai Bahar. Setiap profesi kesehatan yang bertugas akan menjalani kredensial baik terhadap koordinasi dengan lintas sektoral, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi.

## **VII. JAMINAN PELAYANAN**

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan pemberlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan pada RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Sungai Bahar bekerja sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan, senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

## **VIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**

Seluruh pemberi layanan yang ada di RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan kompetensinya. Adapun yang menjadi motto Pelayanan pada RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi adalah “Sahabat Anda Menuju Sehat”, dan sebagai jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dalam pemberian layanan selalu berpedoman pada Pasien Safety.

## **IX. EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan pola Tambahan Penghasilan Pegawai yang berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor : 42 Tahun 2017. Salah satu

komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dilakukan setiap bulan. Dan untuk evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di : Sungai Bahar  
pada tanggal : 2019

**Direktur,**

**dr. AANG HAMBALI**  
NIP.198010042011011007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SUNGAI BAHAR  
KABUPATEN MUARO JAMBI


NOMOR : /Kep.Dir/RSUD-SBH/2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : STANDAR PELAYANAN RSUD SUNGAI BAHAR  
KABUPATEN MUARO JAMBI

**1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**

**A. SERVICE DELIVERY**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa KTP/Kartu Identitas</li> <li>2. Membawa Kartu Keluarga</li> <li>3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS)</li> <li>4. Surat Rujukan dari Faskes Tk 1 (Dokter keluarga/ Puskesmas)</li> <li>5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama)</li> </ol>
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A[PASIEN] --&gt; B[PENDAFTARAN]     B --&gt; C[IDENTIFIKASI PASIEN]     C --&gt; D[UMUM]     C --&gt; E[BPJS]     D --&gt; F[NURSE STATION POLIKLINIK]     E --&gt; F                     </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan/poliklinik</li> <li>2. Petugas pendaftaran/ admisi mengidentifikasi pasien/ keluarga pasien, apakah sudah pernah berobat ke RSUD Sungai Bahar atau belum.</li> <li>3. Jika belum pernah disebut Pasien Baru, petugas pendaftaran/admisi mengisi formulir identitas pasien baru sesuai dengan Kartu Identitas/KTP,</li> <li>4. Jika sudah pernah disebut Pasien Lama, pasien menyerahkan Kartu identitas berobat ( KIB ) pada petugas admisi untuk dicarikan rekam medis pasien.</li> <li>5. Petugas pendaftaran/admisi membuat kartu identitas berobat (KIB) dan Kartu Indeks</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>Utama Pasien (KIUP) bagi pasien baru</p> <p>6. Petugas BPJS menerbitkan SEP (bagi peserta JKN-KIS)</p> <p>7. Petugas BPJS menyerahkan SEP kepada pasien (bagi peserta JKN-KIS)</p> <p>8. Petugas pendaftaran/admisi menginput data pasien ke dalam data rawat jalan/poliklinik.</p> <p>9. Petugas pendaftaran/admisi menyiapkan rekam medis pasien dan menyerahkannya ke petugas Nurse station untuk dilakukan assesmen awal dan kemudian mengintruksikan agar menunggu dipoliklinik yang dituju.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤10 Menit
4	Biaya Tarif	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</p> <p>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</p> <p>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</p> <p>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> <p>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</p>


## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021</p> <p>3. Permenkes No. 4 Tahun 2019</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Tulis Kantor</li> <li>b. Komputer</li> <li>c. Formulir berkas Rekam Medis Rawat Jalan</li> <li>d. Kartu Identitas Berobat (KIB) dan Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP)</li> <li>e. Brosur tentang kesehatan dan RS</li> <li>f. Telepon</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		Prasarana : a. Loker Pendaftaran Rawat Jalan b. Loker Penerbitan SEP c. Ruang Penyimpanan Arsip d. Ruang Tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	- Rekam Medik - Sarjana Keperawatan - Bidan - SMA
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	- Rekam Medik : 1 orang - Sarjana Keperawatan : 2 orang - Bidan : 1 orang - SMA : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 2. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT DARURAT (IGD)

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa KTP/Kartu Identitas 2. Membawa Kartu Keluarga 3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS) 4. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PASIEN / KELUARGA] --&gt; B[IGD]     B --&gt; C[PENDAFTARAN/ADMISI]     C --&gt; B </pre> <p>1. Pasien/ keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran IGD</p>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas pendaftaran/ admisi mengidentifikasi pasien/ keluarga pasien, apakah sudah pernah berobat ke RSUD Sungai Bahar atau belum.</li> <li>3. Jika belum pernah disebut Pasien Baru, petugas pendaftaran/ admisi mengisi formulir identitas pasien baru sesuai dengan Kartu Identitas/ KTP,</li> <li>4. Jika sudah pernah disebut Pasien Lama, pasien menyerahkan Kartu identitas berobat ( KIB ) pada petugas admisi untuk dicarikan rekam medis pasien.</li> <li>5. Petugas pendaftaran/ admisi membuat kartu identitas berobat (KIB) dan Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP) bagi pasien baru</li> <li>6. Petugas pendaftaran/ admisi menerbitkan SEP (bagi peserta JKN-KIS)</li> <li>7. Petugas pendaftaran menyerahkan SEP kepada pasien untuk di tanda tangani (bagi peserta JKN-KIS)</li> <li>8. Petugas pendaftaran/admisi menulis data pasien ke dalam buku register IGD</li> <li>9. Petugas pendaftaran/admisi menyiapkan rekam medis pasien dan menyerahkannya ke petugas IGD</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 10 Menit
4	Biaya Tarif	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	Pelayan Pendaftaran IGD
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> </ul> </li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian

## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 3. Permenkes No. 4 Tahun 2019
2	Kompetensi Pelaksana	- Rekam Medik - Sarjana Keperawatan - Bidan - SMA
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
4	Jumlah Pelaksana	- Rekam Medik : 1 orang - Sarjana Keperawatan : 2 orang - Bidan : 1 orang - SMA : 2 orang
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasarana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 3. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa KTP/Kartu Identitas 2. Membawa Kartu Keluarga 3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS) 4. Surat Pengantar Dirawat 5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[PASIEN / KELUARGA] --&gt; B[PENDAFTARAN/ADMISI]     B --&gt; C[IDENTIFIKASI PASIEN RAWAT INAP]     C --&gt; D[RAWAT INAP]           </pre>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/Keluarga Pasien melakukan pendaftaran rawat inap ke admisi IGD/poliklinik</li> <li>2. Petugas admisi memberikan informasi tentang ruang rawat inap ke pasien.</li> <li>3. Petugas admisi melakukan registrasi dengan mengisi data sosial pasien pada Rekam Medis Rawat Inap yang telah disiapkan</li> <li>4. Petugas Admisi menjelaskan tentang General Consent pada pasien/keluarga dan menandatangani</li> <li>5. Petugas admisi memberikan lembaran Hak dan Kewajiban Pasien dan menjelaskannya kepada pasien/keluarga</li> <li>6. Petugas admisi menyerahkan Rekam Medis Rawat Inap pasien pada petugas IGD/Poliklinik</li> <li>7. Petugas admisi menuliskan nama dan tanggal lahir pasien pada gelang pasien sesuai dengan jenis kelamin, biru untuk laki-laki dan merah muda untuk perempuan.</li> <li>8. Petugas admisi melakukan pemasangan gelang pasien sebelum pasien di bawa ke ruang rawat inap</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 menit
4	Biaya Tarif	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan</li> </ol>


No	Komponen	Uraian
		secara lisan atau tertulis.

#### B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 44 Tahun 200 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 3. Permenkes No. 4 Tahun 2019
2	Kompetensi Pelaksana	1. Rekam Medik 2. Sarjana Keperawatan 3. Bidan 4. SMA
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
4	Jumlah Pelaksana	Admisi IGD : 1 Orang Admisi Poliklinik : 3 Orang
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasarana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

### 4. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

#### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas/KTP 2. Membawa Kartu BPJS/KIS/Asuransi lainnya 3. Membawa Kartu Keluarga 4. Surat Rujukan dari Faskes Tk 1 (Dokter Keluarga/Puskesmas) 5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 6. Berkas Rekam Medis Rawat Jalan
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PASIEN] --&gt; B[PENDAFTARAN/ADMISI]     B --&gt; C[RUANG TUNGGU POLIKLINIK]     C --&gt; D[NURSE STATION POLIKLINIK] </pre>

No	Komponen	Uraian
		<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[↓] --&gt; B[POLIKLINIK/SPECIALIS]     B --&gt; C[KASIR]     C --&gt; D[LABORATORIUM]     C --&gt; E[RADIOLOGI]     C --&gt; F[FISIOTERAPY]     E --&gt; G[POLIKLINIK]     G --&gt; H[KASIR]     H --&gt; I[DEPO OBAT]     I --&gt; J[PULANG]           </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/ keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien/keluarga diterima oleh petugas Admisi untuk registrasi</li> <li>3. Pasien menerima SEP dari Petugas BPJS</li> <li>4. Petugas admisi/pendaftaran mengarahkan pasien ke ruang tunggu poliklinik yang dituju</li> <li>5. Petugas admisi/pendaftaran menyerahkan rekam medis pasien ke petugas nurse station poliklinik</li> <li>6. Perawat poliklinik melakukan asesmen awal/ulang keperawatan/ kebidanan di nurse station</li> <li>7. Perawat mengarahkan pasien ke poliklinik spesialis yang dituju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter</li> <li>8. Dilakukan asesmen awal dan pemeriksaan oleh dokter</li> <li>9. Pasien diarahkan ke laboratorium/ radiologi/ fisioterapi dan ke kasir untuk melakukan administrasi pemeriksaan laboratorium/ radiologi/ fisioterapi bila ada pemeriksaan penunjang setelah selesai dilakukannya pemeriksaan penunjang maka pasien kembali ke poliklinik</li> <li>10. Pasien/keluarga menerima resep dokter dan surat kontrol ulang dari perawat poliklinik jika perlu</li> <li>11. Pasien mengambil obat di apotik sesuai resep dokter dan pasien menyelesaikan administrasi di kasir</li> <li>12. Pasien pulang</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin- Kamis Jam 08.00 – 13.00 WIB,</li> <li>- Jumat jam 08.00 Wib - 11.00 WIB,</li> <li>- Sabtu jam 08.00 Wib - 12.00 WIB,</li> </ul>
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020</li> <li>2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Poliklinik KIR</li> <li>2. Pelayanan Poliklinik Anak</li> <li>3. Pelayanan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan</li> <li>4. Pelayanan Poliklinik Bedah</li> <li>5. Pelayanan Poliklinik Syaraf</li> <li>6. Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam</li> <li>7. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</li> </ol>

## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021</li> <li>3. Permenkes No. 4 Tahun 2019</li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku</li> <li>- Dokter Gigi/Dokter Umum : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku</li> <li>- Perawat dan bidan memiliki STR dan SIP yang masih berlaku</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
4	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis : 5 Orang 2. Dokter Gigi : 2 Orang 3. Dokter Umum : 5 Orang 4. Perawat/Bidan : 7 Orang
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasarana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 5. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu identitas/ KTP 2. Membawa Kartu BPJS/JKN-KIS/asuransi lainnya 3. Membawa Kartu Keluarga 4. Berkas Rekam Medik Rawat Inap
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[PASIEN/KELUARGA] --&gt; B[PENDAFTARAN/ ADMISI]     B --&gt; C[RUANG RAWAT INAP]     C --&gt; D[KASIR]     D --&gt; E[DIRUJUK KE FASILITAS KESEHATAN YANG LEBIH LENGKAP]     D --&gt; F[PULANG] </pre> <p>1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas admisi menjelaskan general consent 3. Petugas admisi menghubungi petugas</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>ruangan untuk ketersediaan ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasien diantar oleh petugas IGD/Poliklinik ke ruang rawat inap yang dituju</li> <li>5. Perawat melakukan timbang terima pasien</li> <li>6. Pasien divisite oleh DPJP (dokter penanggung jawab pasien)</li> <li>7. Asuhan keperawatan diberikan selama pasien dirawat</li> <li>8. Bila kasus pasien diluar kemampuan penanganan oleh rumah sakit maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap</li> <li>9. Pasien dipulangkan bila sesuai dengan saran dokter penanggung jawab pasien</li> <li>10. Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi ke Kasir dan menyerahkan kwitansi kuning ke perawat ruangan rawat inap</li> <li>11. Pasien pulang dan mendapat surat kontrol ulang jika perlu</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan hasil visite dokter penanggung jawab pasien setiap hari kerja
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020</li> <li>5. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Ruang Anak (kelas III), Ruang Penyakit Dalam (Kelas II, III, Isolasi), Ruang Kebidanan (Kelas III)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</li> </ol>


## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 3. Permenkes No. 4 Tahun 2019
2	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Spesialis : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku - Dokter Umum : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku - Perawat dan bidan memiliki STR yang masih berlaku
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
4	Jumlah Pelaksana	2- 3 orang per shift jaga
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasarana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 6. STANDAR PELAYANAN IGD

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas/KTP 2. Membawa Kartu BPJS/KIS/Asuransi lainnya 3. Membawa Kartu Keluarga 4. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     PASIEN --&gt; IGD     IGD &lt;--&gt; P[PENDAFTARAN /ADMISI]     P --&gt; D[Dirujuk Ke Faskes Lain]     P --&gt; R[Rawat Jalan]     P --&gt; A[Admisi Rawat Inap]     R --&gt; RO[Resep Obat]     RO --&gt; K[Kasir]     </pre>

No	Komponen	Uraian
		<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A[Ruang Rawat Inap] --&gt; B[Pengambilan Obat]     B --&gt; C[Pasien Pulang]           </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke IGD diantar keluarga atau datang sendiri, diterima oleh petugas IGD</li> <li>2. Petugas IGD mengarahkan keluarga pasien untuk melakukan registrasi pasien ke loket pendaftaran/ admisi IGD</li> <li>3. Jika pasien datang sendiri ke IGD maka petugas IGD memberitahukan ke petugas pendaftaran/admisi untuk dilakukan registrasi</li> <li>4. Dokter melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan penunjang jika di butuhkan</li> <li>5. Hasil pemeriksaan dokter IGD dikonsulkan ke dokter spesialis bila perlu</li> <li>6. Pemberian terapi atau resep obat dan observasi pasien sesuai kebutuhan</li> <li>7. Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi atau pembayaran ke loket kasir ( untuk pasien umum rawat jalan)</li> <li>8. Pasien/keluarga mengambil obat di Depo Obat IGD dengan menyerahkan kwitansi kuning ke petugas Farmasi.</li> <li>9. Jika pasien ada indikasi rawat inap yang dianjurkan oleh dokter maka petugas IGD menyiapkan Surat Pengantar Dirawat</li> <li>10. Petugas IGD mengarahkan keluarga pasien untuk melakukan registrasi rawat inap ke loket admisi rawat inap</li> <li>11. Petugas admisi rawat inap menyiapkan administrasi rawat inap pasien</li> <li>12. Petugas IGD mengantarkan pasien ke ruang rawat inap yang dituju</li> <li>13. Jika dokter IGD menyatakan bahwa RS tidak mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD (dilayani setelah pasien datang) : ≤ 5 menit
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020</li> <li>5. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</li> </ol>


#### A. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021</li> <li>3. Permenkes No. 4 Tahun 2019</li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter yang memiliki STR yang masih berlaku</li> <li>- Memiliki Sertifikat ACTLS/ATLS</li> </ul> </li> <li>2. Perawat/ Bidan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawat/ Bidan minimal pendidikan D3 Keperawatan/ kebidanan yang memiliki STR yang masih berlaku</li> <li>- Memiliki Sertifikat BCTLS/BTLS</li> <li>- Bidan memiliki sertifikat APN / PONEK</li> </ul> </li> </ol>
3	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
4	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Jaga : 1 Orang</li> <li>2. Perawat/Bidan Jaga : 2-3 Orang per Shift</li> </ol>
5	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SPO</li> <li>2. Sarana Prasana Pendukung</li> <li>3. Kepastian Persyaratan</li> <li>4. Kepastian Biaya</li> <li>5. SDM yang Kompeten dibidangnya</li> </ol>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety

No	Komponen	Uraian
	Pelayanan	
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 7. STANDAR PELAYANAN BEDAH SENTERAL

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Berkas Rekam Medis 2. Surat Persetujuan Tindakan
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PERSETUJUAN TINDAKAN OPERASI] --&gt; B[KAMAR OPERASI]     B --&gt; C[PROSES TINDAKAN MEDIS]     C --&gt; D[RAWAT INAP]     D --&gt; E[DEPO OBAT]     E --&gt; F[KASIR]     F --&gt; G[PULANG] </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien / keluarga menandatangani persetujuan tindakan</li> <li>petugas mengantar pasien ke kamar operasi</li> <li>Petugas kamar operasi serah terima pasien</li> <li>Tindakan medis dan keperawatan selama di kamar bedah</li> <li>Pasien pindah ke ruang rawat / pulang</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
4	Biaya Tarif	1. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020 2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Bedah Central
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</li> <li>Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>sepengetahuan atasan/pimpinan;</p> <p>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> <p>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</p>


## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021</li> <li>3. Permenkes No. 4 Tahun 2019</li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Operator : Memiliki STR/SIP yang masih berlaku</li> <li>- Dokter Spesialis Anestesi : Memiliki STR/SIP yang masih berlaku</li> <li>- Perawat Anestesi dan perawat pelaksana : : memiliki STR/SIP yang masih berlaku</li> </ul>
3	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
4	Jumlah Pelaksana	4 - 5 orang per tindakan operasi
5	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SPO</li> <li>2. Sarana Prasana Pendukung</li> <li>3. Kepastian Persyaratan</li> <li>4. Kepastian Biaya</li> <li>5. SDM yang Kompeten dibidangnya</li> </ol>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 8. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter umum dan dokter spesialis.</li> <li>2. BPJS : SEP (Surat <i>Eligibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis RSUD Sungai Bahar</li> </ol> <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJS, JKN-KIS &amp; Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter umum/dokter spesialis &amp; Sampel Pemeriksaan.</li> <li>2. BPJS /JKN- KIS: SEP (Surat <i>Eligibilitas</i> Pasien)</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		rawat inap
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     PASIEN --&gt; RAWAT_JALAN[RAWAT JALAN POLIKLINIK]     PASIEN --&gt; RAWAT_INAP[RAWAT INAP BANGSAL]     PASIEN --&gt; IGD[IGD]      RAWAT_JALAN --&gt; SURAT_PERMINTAAN_LAB_RJ[SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAB]     SURAT_PERMINTAAN_LAB_RJ --&gt; ADMINISTRASI_RJ[ADMINISTRASI]     ADMINISTRASI_RJ --&gt; SAMPLING[SAMPLING/MENERIMA SAMPEL]     SAMPLING --&gt; PROSES_RJ[PROSES]     PROSES_RJ --&gt; HASIL_RJ[HASIL]     HASIL_RJ --&gt; PASIEN_RJ[PASIEN]     PASIEN_RJ --&gt; DOKTER[DOKTER PEMINTA]      RAWAT_INAP --&gt; SURAT_PERMINTAAN_LAB_RI[SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAB]     SURAT_PERMINTAAN_LAB_RI --&gt; SAMPEL_DARAH_RI["- SAMPEL DARAH - PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAINNYA"]     SAMPEL_DARAH_RI --&gt; PROSES_RI[PROSES]     PROSES_RI --&gt; HASIL_RI[HASIL]     HASIL_RI --&gt; RAWAT_INAP_RI[RAWAT INAP]      IGD --&gt; SPP["- SPP - SAMPEL DARAH"]     SPP --&gt; PETUGAS_IGD[PETUGAS IGD]     PETUGAS_IGD --&gt; PROSES_PX["PROSES PX DARAH RUTIN/CITO YANG BISA DITUNGGU"]     PROSES_PX --&gt; ADMINISTRASI_IGD[ADMINISTRASI]     ADMINISTRASI_IGD --&gt; HASIL_DL["HASIL DL &amp; REKENING DISERAHKAN PETUGAS"]     HASIL_DL --&gt; KIMIA_DARAH["KIMIA DARAH &amp; PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAINNYA"]     KIMIA_DARAH --&gt; IGD_BANGSAL[IGD/BANGSAL] </pre> <p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran.</li> <li>2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan &amp; laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium.</li> <li>4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di tempat yang telah disediakan didepan laboratorium.</li> <li>5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.</li> <li>6. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>dan diserahkan kepada pasien.</p> <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas laboratorium keliling mengambil sampel darah pada jam-jam tertentu/petugas bangsal mengirimkan sampel pemeriksaan ke laboratorium.</li> <li>2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien.</li> <li>3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.</li> <li>4. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh masing-masing petugas bangsal.</li> </ol> <p>IGD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas IGD menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan.</li> <li>2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuat rincian biaya.</li> <li>3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.</li> <li>4. Hasil pemeriksaan darah rutin dan rincian biaya pemeriksaan diserahkan kepada petugas IGD</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Klinik Rawat Jalan : Senin-Sabtu (08.00-13.00)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rawat Inap : 24 jam</li> <li>2) Jumlah waktu tunggu hasil lab kimia darah dan darah rutin : ≤120 menit</li> </ol>
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020</li> <li>2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<p>Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan darah lengkap (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count)</li> <li>2. Pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit)</li> <li>3. Pemeriksaan golongan darah</li> <li>4. Pemeriksaan LED</li> <li>5. Pemeriksaan Malaria</li> <li>6. Pemeriksaan Lymf. Plasma Biru</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>7. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi</p> <p>8. Pemeriksaan Hemostasis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Masa Pembekuan (CT)</li> <li>- Pemeriksaan Masa Pendarahan (BT)</li> </ul> <p>10. Pemeriksaan Urinalisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Urine Rutin</li> </ul> <p>11. Pemeriksaan Faeces</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Faeces Rutin</li> <li>- Pemeriksaan Darah Samar</li> </ul> <p>12. Pemeriksaan Reproduksi Sugestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Tes Kehamilan</li> <li>- Pemeriksaan Titer hCG</li> </ul> <p>13. Pemeriksaan Diabetes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Glukosa Sewaktu</li> <li>- Pemeriksaan Glukosa Puasa</li> <li>- Pemeriksaan Glukosa 2J PP</li> </ul> <p>14. Pemeriksaan Fungsi Ginjal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Ureum</li> <li>- Pemeriksaan Creatinin</li> <li>- Pemeriksaan Asam Urat</li> </ul> <p>15. Pemeriksaan Fungsi Hati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Bill Total</li> <li>- Pemeriksaan Bill Direk</li> <li>- Pemeriksaan Bill Indirek</li> <li>- Pemeriksaan Protein Total</li> <li>- Pemeriksaan Albumin</li> <li>- Pemeriksaan SGOT</li> <li>- Pemeriksaan SGPT</li> </ul> <p>16. Pemeriksaan Fungsi Lemak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Kolesterol Total</li> <li>- Pemeriksaan Triglyceride</li> <li>- Pemeriksaan HDL-Kolesterol</li> <li>- Pemeriksaan LDL-Kolesterol</li> </ul> <p>17. Pemeriksaan Infeksi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Widal</li> <li>- Pemeriksaan Anti-HIV</li> </ul> <p>19. Pemeriksaan Hepatitis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HBs Ag</li> <li>- Anti HBs Ag</li> </ul> <p>20. Pemeriksaan Tuberculosis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan BTA Mikroskopis</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>4. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</p> <p>5. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</p> <p>6. Pengaduan yang disampaikan secara langsung</p>


No	Komponen	Uraian
		<p>dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</p> <p>7. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <p>8. Pemeriksaan lapangan</p> <p>6. Rapat koordinasi</p> <p>7. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</p>

## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021</li> <li>3. Permenkes No. 4 Tahun 2019</li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>- D3 Analis Kesehatan (STR masih berlaku)</li> </ul>
3	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
4	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 Orang</li> <li>2. Kepala ruangan : 1 Orang (D3 Analis Kesehatan)</li> <li>3. Pelaksana Teknis : 4 Orang (D3 Analis Kesehatan)</li> </ol>
5	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SPO</li> <li>2. Sarana Prasana Pendukung</li> <li>3. Kepastian Persyaratan</li> <li>4. Kepastian Biaya</li> <li>5. SDM yang Kompeten dibidangnya</li> </ol>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 9. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li> <li>2. BPJS : SEP (Surat <i>Eligibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li> </ol> <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS &amp; Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis.</p>
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     RI[PASIEN RAWAT INAP] --&gt; P1[PENDAFTARAN]     P1 --&gt; PERSIAPAN1[PERSIAPAN]     PERSIAPAN1 --&gt; ASSESMEN1[ASSESMEN SEBELUM PEMERIKSAAN]     ASSESMEN1 --&gt; PEMERIKSAAN[Pemeriksaan RADIOLOGI]          P2[PASIEN: POLI/IGD/RUJUKAN] --&gt; P2[PENDAFTARAN]     P2 --&gt; ASSESMEN2[ASSESMEN SEBELUM PEMERIKSAAN]     ASSESMEN2 --&gt; ADMIN[ADMINISTRASI BILLING]     ADMIN --&gt; PEMERIKSAAN          PEMERIKSAAN --&gt; VERIF[VERIFIKASI OLEH PETUGAS]     VERIF --&gt; EP[EPERTISE]     EP --&gt; PH[PENYERAHAN HASIL]     </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari poliklinik/rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa.</li> <li>2. Pasien menuju pendaftaran radiologi.</li> <li>3. Petugas radiologi membuat tarif perda pembayaran sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan radiologi.</li> <li>4. Pasien melakukan persiapan dan petugas melakukan assesmen sebelum pemeriksaan</li> <li>5. Pasien BPJS :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menunggu antrian sampai dipanggil.</li> </ol> </li> <li>6. Pasien Umum :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sambil menunggu, pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi.</li> <li>b. Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu antrian sampai dipanggil.</li> </ol> </li> <li>7. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi kepada pasien</li> <li>8. Hasil pemeriksaan diverifikasi oleh petugas dan epertise</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		9. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Setiap hari : 24 Jam 2) Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan Radiologi : ≤ 3 Jam 3) Jumlah waktu pelayanan cyto : ≤ 1 Jam
4	Biaya Tarif	1. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020 2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan
5	Produk Pelayanan	Jenis Pemeriksaan Foto Rontgen meliputi : 1. Pemeriksaan USG 2. Pemeriksaan Radiografi Non Kontras
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya. 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran. 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : - Pemeriksaan lapangan - Rapat koordinasi 4. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.


## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 3. Permenkes No. 4 Tahun 2019
2	Kompetensi Pelaksana	- Kepala Instalasi Radiologi : Dokter Spesialis Radiologi memiliki STR dan SIP yang masih berlaku - Pelaksana Radiologi : D3 Radiologi memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
4	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi Radiologi : 1 Orang

No	Komponen	Uraian
		2. Pelaksana Radiologi : 4 Orang
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasarana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 10. STANDAR PELAYANAN GIZI

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Rawat Inap : BPJS & Umum : Formulir Edukasi Gizi
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[RAWAT INAP] --&gt; B[PENGAJIAN DIET]     B --&gt; C[PENYESUAIAN DIET]     C --&gt; D[KONSULTASI GIZI]     D --&gt; E[SELESAI] </pre> <p>Rawat inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien di bangsal atau rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya.</li> <li>2. Pasien mendapatkan diet dari ruang gizi</li> <li>3. Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien.</li> <li>4. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi.</li> <li>5. Penyesuaian diet pasien.</li> <li>6. Petugas ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Setiap hari - Rawat inap : Pagi dan Sore 2. Jumlah waktu pelayanan : ≤ 20 menit
4	Biaya Tarif	1. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020 2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang

No	Komponen	Uraian
		diberlakukan
5	Produk Pelayanan	<p>Konsul gizi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsul penyakit diabetes melitus</li> <li>2. Konsul penyakit hipertensi</li> <li>3. Konsul penyakit hati</li> <li>4. Konsul penyakit stroke</li> <li>5. Konsul penyakit jantung</li> <li>6. Konsul penyakit ginjal</li> <li>7. Konsul penyakit asam urat</li> <li>8. Konsul penyakit lambung</li> <li>9. Konsul penyakit GEA</li> <li>10. Konsul KIA</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</li> </ol>

## B.MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021</li> <li>3. Permenkes No. 4 Tahun 2019</li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Gizi : Memiliki STR/SIP yang masih berlaku</li> <li>- Ahli Gizi : Memiliki STR/SIP yang masih berlaku</li> <li>- Pramusaji</li> </ul>
3	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
4	Jumlah Pelaksana	1. Kepala gizi : 1 orang 2. Ahli gizi : 2 orang 3. Pramusaji : 3 orang
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasarana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 11. STANDAR PELAYANAN FARMASI

### A. SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Umum : Resep dari dokter umum dan dokter spesialis.</li> <li>BPJS : SEP (Surat <i>Eligibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran.</li> </ol> <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Umum : Resep dari dokter umum dan dokter spesialis.</li> <li>BPJS : SEP (Surat <i>Eligibilitas</i> Pasien)</li> </ol>
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     PASIEN --&gt; RJ[R. JALAN]     PASIEN --&gt; RI[R. INAP]     RJ --&gt; UMUM1[UMUM]     RJ --&gt; BPJS1[BPJS]     RI --&gt; BPJS2[BPJS]     RI --&gt; UMUM2[UMUM]     UMUM1 --&gt; DUS[DOKTER UMUM/ DOKTER SPESIALIS]     BPJS1 --&gt; DUS     BPJS2 --&gt; DUS     UMUM2 --&gt; DUS     DUS --&gt; PERAWAT     PERAWAT --&gt; DO[DEPO OBAT]     DO &lt;--&gt; KASIR     DO --&gt; PF[PETUGAS FARMASI]     PF --&gt; RP[RUANG PERAWATAN]     RP --&gt; PASIEN2[PASIEN]     DO --&gt; PASIEN2     PASIEN2 --&gt; PULANG   </pre>

		<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menyerahkan Resep / SEP dari dokter ke Depo Obat..</li> <li>2. Petugas Farmasi Memberikan nomor antrian ke pasien</li> <li>3. Petugas Farmasi membuatkan tarif perda pembayaran sesuai dengan Resep.</li> <li>4. Petugas Farmasi memanggil pasien/keluarga pasien, apabila pasien umum untuk bayar jumlah total obat ke kasir, bila pasien BPJS tidak bayar</li> <li>5. Petugas Farmasi mengambil/meracik obat.</li> <li>6. Resep obat sudah jadi, Petugas menyebutkan nomor antrian.</li> <li>7. Pasien menyerahkan nomor antrian dan bukti bayar apabila pasien umum,</li> <li>8. Petugas Farmasi menyerahkan obat kepada pasien.</li> <li>9. Pasien Pulang</li> </ol> <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat mengambil resep dari ruang rawat inap</li> <li>2. Petugas Farmasi menyiapkan resep</li> <li>3. Petugas Farmasi menyerahkan obat ke ke perawat</li> <li>4. Perawat mengantar obat ke ruang rawat inap</li> <li>5. Petugas Farmasi membuatkan rincian biaya sesuai perda untuk pasien umum</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit</li> <li>2. Pelayanan Obat racikan kurang dari 60 menit</li> </ol>
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020</li> <li>2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Informasi Obat</li> <li>2. Konseling</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas</li> </ol>

		<p>pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</p> <p>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> <p>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</p>
--	--	---

## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 3. Permenkes No. 4 Tahun 2019
2	Kompetensi Pelaksana	2) Apoteker : Memiliki STRA/SIPA dan Serkom yang masih berlaku 3) Asisten Apoteker : Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku
3	Pengawasan Internal	1) Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2) Dilaksanakan secara kontinu
4	Jumlah Pelaksana	4) Apoteker : 6 Orang 5) Asisten Apoteker : 4 Orang
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 12. STANDAR PELAYANAN KASIR

### A.SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien Umum - Bukti Pembayaran
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[PASIEN/KELUARGA] --&gt; B[UNIT PELAYANAN]     B --&gt; C[KASIR]     C --&gt; B     B --&gt; D[ ]     style D width:0px,height:0px   </pre>

No	Komponen	Uraian
		<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SELESAI</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke kasir dengan membawa rincian layanan dari IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap</li> <li>2. Petugas kasir mengecek rincian layanan sesuai dengan tarif perda yang berlaku</li> <li>3. Petugas kasir membuat rincian biaya layanan sesuai dengan perda yang berlaku</li> <li>4. Pasien/keluarga membayar biaya layanan kepada petugas kasir</li> <li>5. Petugas kasir menerima pembayaran, dan menyerahkan bukti lunas bayar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembar putih untuk pasien</li> <li>2) Lembar merah untuk bendahara penerima</li> <li>3) Lembar kuning untuk unit layanan</li> </ol> </li> <li>6. Membuat Laporan Harian</li> <li>7. Kasir Menyetor ke Kasda Kabupaten Muaro Jambi melalui Bank 9 Jambi setiap hari kerja</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 10 Menit
4	Biaya Tarif	Biaya tarif berdasarkan: Perbup Nomor 4 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembayaran (Kasir)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Pemeriksaan lapangan</li> <li>7) Rapat koordinasi</li> </ol> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</li> </ol>

## B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 3. Permenkes No. 4 Tahun 2019
2	Kompetensi Pelaksana	- Sarjana Keperawatan: Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - SMA : Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
4	Jumlah Pelaksana	Petugas Kasir : 3 Orang
5	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Sarana Prasarana Pendukung 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang Kompeten dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

## 12. STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

### A.SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan (Pasien dengan Jaminan) 3. Formulir Permintaan layanan Ambulance
2	Prosedur	<pre> graph TD     A[PASIEN / KELUARGA] --&gt; B[PERAWAT RUANGAN/ IGD]     B --&gt; C[KASIR]     C --&gt; B     B --&gt; D[ADMISI]     D --&gt; E[PETUGAS AMBULANCE]         </pre>

No	Komponen	Uraian
		<p>A. Antar (Pasien dengan kebutuhan khusus/Jenazah)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/keluarga mengisi formulir permintaan layanan ambulance</li> <li>2. Pasien membayar administrasi ke kasir</li> <li>3. Pasien menyerahkan kwitansi lunas bayar ke Petugas Ruangan</li> <li>4. Petugas ruangan menghubungi petugas admisi.</li> <li>5. Petugas admisi menghubungi petugas ambulance.</li> </ol> <p>B. Jemput (kasus Emergency)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas ambulance menerima telpon dari admisi permintaan pelayanan ambulance.</li> <li>2. Petugas ambulance menjemput pasien sesuai dengan alamat yang dituju.</li> <li>3. Pasien tiba di rumah sakit dan di lakukan pemeriksaan di instalasi gawat darurat.</li> </ol> <p>C. Rujuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas ruangan menghubungi admisi</li> <li>2. Petugas admisi menghubungi petugas ambulance</li> <li>3. Pasien/Keluarga mengisi formulir permintaan layanan ambulans</li> <li>4. Pasien umum membayar ambulance ke kasir</li> <li>5. Pasien siap untuk di transfer ke rumah sakit penerima.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	24 Jam
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020</li> <li>2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Ambulance
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.</li> <li>3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</p> <p>4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan lapangan</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> <p>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.</p>

## B.MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021</li> <li>3. Permenkes No. 4 Tahun 2019</li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	Petugas Sopir : SMA Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe A
3	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
4	Jumlah Pelaksana	Petugas Sopir Ambulance 2 Orang
5	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SPO</li> <li>2. Sarana Prasana Pendukung</li> <li>3. Kepastian Persyaratan</li> <li>4. Kepastian Biaya</li> <li>5. SDM yang Kompeten dibidangnya</li> </ol>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam pemberian pelayanan petugas selalu berpedoman dengan Pasien safety
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Minimal (SPM) RS

Ditetapkan di : Sungai Bahar  
 Pada tanggal : 31 Desember 2023



**dr. Aang Hambali**

NIP. 198010042011011007